

HUBUNGAN ANTARA IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN PENINGKATAN PENERBITAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PINRANG

Arland Yusran¹, Nur Sadik², Hasrullah³

¹*Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang*

²*Jurusan Administrasi Publik Fisip Unhas*

³*Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin*

Abstract

The aim of the research is to determine if there is a relationship and an influence the implementation of public information transparency on the improvement of licensing issue at Integrated Licensing Service Board and Capital Investment of Pinrang regency. The research was conducted in Integrated Licensing Service Board and Capital Investment of Pinrang regency and the population are license applicants in 2014. Sampling was conducted using a stratified random sampling with a sample of 97 respondents. The method used in the research is quantitative with explanative survey study type associative. Data analysis techniques used in this research is the technique of analysis of the correlation to determine the degree of relationship between the variables with two variables, i.e, independent variables consisting of implementation of public information transparency and the dependent variable is the the improvement of licensing issue. The results of the research indicate that there is a relationship between the implementation of public information transparency and the improvement of licensing issue by the correlation coefficient is low but definite, and there is also insignificant influence implementation of public information transparency on the improvement of licensing issue with contribution of the implementation of public information transparency by 13.7%, while the remaining 86.3% is influenced by other factors.

Keywords: Public Services; Public Information; Transparency; Licensing

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan dan pengaruh dari implementasi keterbukaan informasi publik dengan peningkatan penerbitan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang . Lokasi penelitian di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dengan populasi masyarakat pemohon izin pada tahun 2014. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik stratified random sampling dengan jumlah sampel sebesar 97 responden. Penelitian ini menggunakan metodologi atau pendekatan kuantitatif dengan metode survei jenis penelitian eksplanatif asosiatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis hubungan untuk mengetahui derajat hubungan antar variabel penelitian dengan dua variable yaitu variabel bebas adalah implementasi keterbukaan informasi publik dan variabel terikat yaitu peningkatan penerbitan perizinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara implementasi keterbukaan informasi publik dengan peningkatan penerbitan perizinan dengan keeratan hubungan yang rendah tetapi pasti, dan juga terdapat pengaruh yang signifikan implementasi keterbukaan informasi publik dengan peningkatan penerbitan perizinan dengan besar kontribusi implementasi keterbukaan informasi publik sebesar 13.7%, sedangkan sisanya sebesar 86,3% dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata kunci : pelayanan public; informasi public; keterbukaan; perizinan

PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Setiap orang dalam kualitas dan latar belakang apapun membutuhkan informasi sesuai kadarnya. Pada masyarakat tradisional sekalipun, kebutuhan atas informasi tetap ada dan harus dipenuhi. Informasi itu bisa diperoleh lewat tatap muka dengan orang lain, bisa juga melalui berbagai macam sarana yang tersedia.

Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyak dan semakin urgen. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan personal dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi komunikasi. Setiap hari kita disuguhi informasi dari belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat bersamaan.

Dalam era persaingan global, entitas yang bisa bertahan dan mengambil keuntungan dari persaingan itu adalah entitas yang menguasai sebanyak mungkin informasi. Entitas dimaksud bisa berupa individu, badan hukum, atau juga negara. Informasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Urgensinya semakin nyata dalam relasi-relasi bisnis internasional, di mana informasi dipergunakan untuk banyak tujuan. Informasi pada dasarnya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menerima dan menggunakan informasi itu untuk memastikan pemahaman umum kita, dan menggunakannya sebagai sarana menambah pengetahuan. (Roger Cartwright et al., 2001:109).

Informasi hadir menyapa kita setiap saat, baik melalui media massa cetak dan elektronik maupun lewat sekedar obrolan

dengan tetangga. Informasi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang mereka butuhkan sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara. Tetapi, sayangnya, pemahaman tentang hakikat informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia masih belum merata. Masih banyak anggota masyarakat yang belum menyadari tentang hak-hak mereka dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Masih banyak pula anggota masyarakat yang tidak menyadari hak mereka atas informasi yang tidak muncul di media komunikasi dan pengumuman resmi pemerintah (Koalisi untuk Kebebasan Informasi, 2003:1).

Di negara-negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Itu sebabnya, di negara demokratis konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pemerintahan yang terbuka berisi badan-badan publik yang terbuka kepada masyarakat dalam rangka pelayanan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan semua badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya. Keterbukaan informasi bukan hanya menguntungkan bagi masyarakat tetapi juga penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif, maupun yudikatif. Jika informasi publik tersedia dengan cukup, maka pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas bisa memanfaatkan pengawasan oleh masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan gerak

organisasi hingga ke daerah-daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (public access to information) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (open government). Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Pada tataran badan usaha, konsep pengelolaan yang baik (good corporate governance) juga sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan. Tata kelola yang baik memiliki sejumlah indikator antara lain keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan koherensi. Menurut Santosa (2001), pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas lima hal, yaitu: (i) hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; (ii) hak untuk memperoleh informasi; (iii) hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; (iv) kebebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers; dan (v) hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak terdahulu. Sebagian negara mengatur akses terhadap informasi itu ke dalam konstitusinya. Sebagian lagi mengatur dalam undang-undang khusus dengan beragam sebutan. Hak atas informasi di berbagai negara dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Negara yang sudah memiliki undang-undang khusus mengenai akses informasi antara lain Amerika Serikat, Denmark, Norwegia, Belanda, Prancis, Australia, Selandia Baru, Kanada, India, Hungaria, Korea Selatan, Irlandia, Israel, Jepang, Afrika Selatan, dan Thailand. Pada

hakikatnya, jaminan dan perlindungan akses terhadap informasi di negara-negara tersebut dilandasi upaya mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemberlakuan secara efektif UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia mulai 30 April 2010 membuka era baru alam keterbukaan informasi publik di tanah air. Lahirnya UU tersebut merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia untuk mengetahui informasi publik (Right to know) yang dijamin dalam UUD 1945 pasal 28F.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia pun tidak lepas dari kebutuhan akan keterbukaan informasi. Era reformasi telah menjadi pendorong yang kuat untuk membuka kesadaran penyelenggara pemerintahan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan suatu keniscayaan. Reformasi telah berjasa mengubah paradigma pelayanan publik, dari aparatur yang dilayani menjadi aparatur yang melayani masyarakat.

Meskipun ada perubahan paradigma, pada tataran empiris sistem pelayanan masyarakat masih amburadul, korupsi masih menjadi penyakit yang sulit disembuhkan, dan egoisme sektoral tetap terpelihara hingga kini. Minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan juga terkait dengan minimnya informasi yang diperoleh masyarakat mengenai lembaga-lembaga tersebut.

Banyak contoh kasus yang bisa kita saksikan sehari-hari, yang menggambarkan kesulitan masyarakat mengakses informasi ke badan-badan publik. Mulai dari persoalan kecil dokumen kependudukan (akta kelahiran, KTP, dan SIM), perizinan (proses dan biayanya) hingga akses ke putusan-putusan pengadilan, dokumen-dokumen kebijakan publik, dan informasi yang sifatnya rahasia. Koalisi untuk Kebebasan Informasi mencatat ada beberapa hambatan yang paling sering

dialami masyarakat ketika hendak mendapatkan informasi dari badan publik. Misalnya:

- a. Tidak adanya kepastian atau jaminan bagi masyarakat apabila tidak mendapatkan informasi. Hal ini menyebabkan apabila permintaan informasi dari masyarakat ditolak, mereka tidak memiliki jaminan hukum untuk mempertahankan haknya.
- b. Ketentuan hukum yang mengatur batasan rahasia negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan sangat luas dan tidak memberikan batasan yang jelas tentang informasi yang tergolong rahasia.
- c. Tidak adanya sanksi hukum bagi pejabat publik yang dengan sengaja menghambat akses informasi publik. Walhasil, praktik menghambat akses informasi masyarakat menjadi sesuatu yang lumrah. Informasi baru dibuka jika ada biaya tambahan yang dibayarkan pemohon informasi.
- d. Tidak adanya mekanisme mendapatkan informasi yang jelas baik waktu maupun skemanya.

Pelayanan merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya, apalagi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan yang dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, tidak transparan, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan.

Dalam hal penyediaan pelayanan perizinan, petugas birokrasi sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit dan cenderung berbelit-belit, jika mekanisme yang rumit terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan. Masyarakat pengguna jasa sering dihadapkan pada begitu banyak

ketidakpastian ketika berhadapan dengan birokrasi. Sulit memperkirakan kapan pelayanan itu bisa diperolehnya, begitu pula dengan biaya pelayanan. Hal lain yang selama ini yang menjadi keluhan dari masyarakat akan pelayanan yang diberikan adalah jumlah biaya yang harus mereka keluarkan. Permohonan yang mereka ajukan bermacam-macam nilai biaya yang harus dipenuhi tergantung pada penerbitan perizinan dan non perizinan sehingga masyarakat merasa sangat dirugikan dan dibohongi oleh petugas pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Pinrang, dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) sejauh ini telah mengupayakan aksesibilitas informasi terhadap masyarakat melalui diadakannya *website*, papan informasi serta sosialisasi dengan harapan bahwa masyarakat bisa mendapatkan akses informasi perizinan.

Informasi publik yang dimiliki oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, pada hakikatnya terkait dengan informasi mengenai persyaratan, biaya, waktu dan proses perizinan. Semua informasi yang dimiliki BP2TPM adalah informasi yang bersifat terbuka.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang sebagai instansi yang diberi wewenang oleh Pemerintah dalam menerbitkan perizinan, sejak dibentuk tahun 2010 telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam hal proses perizinan, persyaratan, biaya dan waktu layanan.

Inovasi layanan yang dilakukan oleh BP2TPM ini telah memberikan dampak meningkatnya kesadaran pengusaha/masyarakat dalam melakukan pengurusan perizinan (lihat Tabel. 1), selain itu mendapatkan penghargaan dengan prestasi antara lain :

1. Juara Umum Citra Pelayanan Prima (CPP) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

- Tahun 2013
2. Juara I Citra Bakti Abdi Negara (CBAN) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013
 3. Nominator 10 Kabupaten Terbaik Tingkat Nasional pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Tahun 2013
 4. Otonomi Award 2013 : Pemenang Inovasi Bidang Perizinan oleh FIPO (The Fajar Institute of Pro Otonomi)
 5. Juara IV PTSP-PM Se-Kabupaten/Kota Tingkat Nasional : Investment Award 2014 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah hubungan antara implementasi keterbukaan informasi publik dengan peningkatan penerbitan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang?
2. Adakah pengaruh signifikan implementasi keterbukaan informasi publik dengan peningkatan penerbitan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang?

METODE

Lokasi penelitian ini berada pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang, yang mempunyai tugas pokok pelayanan di bidang perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu.

Penelitian ini menggunakan metodologi atau pendekatan kuantitatif dengan metode survei jenis penelitian eksplanatif asosiatif yang bermaksud untuk melihat apakah antara dua

variabel atau lebih memiliki hubungan atau tidak, dan seberapa besar hubungan itu serta bagaimana arah hubungan tersebut. Indriyantoro dalam (Yasa, 2006).

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pemohon izin pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang Tahun 2014. Adapun sampel untuk penelitian ini dipilih hanya dari 3 (tiga) jenis izin, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tempat Usaha / Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diharapkan mewakili populasi izin usaha dan non usaha secara keseluruhan.

Untuk menentukan jumlah sampel dari keseluruhan populasi yang ada, maka digunakan rumus Slovin, yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

di mana :

n = besaran sampel

N = besaran populasi

e = batas toleransi kesalahan (error tolerance)

Dengan besaran populasi masyarakat pemohon izin tahun 2014 sebesar 3800 (lihat Tabel 1) dan menggunakan batas toleransi sebesar 10% maka didapatkan jumlah sampel sebesar :

$$n = \frac{3.800}{1 + 3.800(0,1)^2}$$

$$n = 97,43$$

Selanjutnya teknik sampel yang digunakan adalah dengan metode *stratified random sampling*, menurut Nazir (2014:273), “*Stratified random sampling* adalah teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit-unit yang kecil atau cluster. Kemudian sampel ditarik menggunakan cara proporsional probability.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan instrumen kuesioner yang ditujukan kepada para masyarakat pemohon izin pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini variabel bebas (X) adalah Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator aksesibilitas, ketersediaan, kejelasan sedangkan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah peningkatan penerbitan perizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011). Selain itu data juga didapatkan dari data sekunder yaitu data yang dikumpulkan yang bersumber dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini akan digunakan analisis regresi sederhana untuk memprediksi atau menguji pengaruh satu variabel bebas atau variabel independent terhadap variabel terikat atau variabel dependent. Bila skor variabel bebas diketahui maka skor variabel terikatnya dapat diprediksi besarnya. Analisis regresi juga dapat dilakukan untuk mengetahui linearitas variabel terikat dengan variabel bebasnya. Dengan menggunakan persamaan

$$Y = a + bX$$

dimana

Y= Variabel terikat,

a = Konstanta regresi dan

bX = Nilai turunan atau peningkatan variabel

bebas.

Data dan informasi yang diperoleh akan diolah menggunakan aplikasi *Statistic Product and Service Solution* (IBM SPSS for Windows versi 20).

HASIL

Karakteristik Responden

Tabel 3. menunjukkan bahwa dari 97 responden penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki sebesar 68 orang dengan persentase 70.1% , sedangkan jumlah responden perempuan sebesar 29 orang atau 29.9%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki, dengan kata lain mayoritas pemohon izin yang datang mengurus izin adalah laki-laki. Sedangkan untuk kriteria usia responden, persentase umur responden paling banyak terdapat pada rentang usia 30 – 39 tahun yaitu sebesar 39,2%, lalu diikuti oleh rentang kelompok usia di atas 40 tahun sebesar 37,1% kemudian usia 21 – 29 tahun sebesar 22,7% dan sebanyak 1% responden berusia 18 - 20 tahun. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mayoritas berusia di atas 30 tahun. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan dibagi menjadi lima kelompok, yaitu : SMA, Diploma, S1, S2 dan lainnya. Berdasarkan tabel 4.x di atas, 58,8% responden merupakan lulusan SMA, 25.8% lulusan S1 dan lainnya (SD, SMP dan tidak sekolah) sebesar 6,2%, kemudian Diploma dan S2 masing-masing 5,2% dan 4,1%. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pemohon izin atau dalam hal ini pelaku usaha di dominasi berlatar belakang tingkat pendidikan SMA. Dan untuk kriteria pekerjaan nampak bahwa 80,4% responden memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta diikuti oleh pegawai negeri sipil sebesar 8,2% kemudian yang memiliki pekerjaan lainnya seperti : LSM sebesar 6,2% dan pegawai swasta serta pelajar/mahasiswa masing-masing sebesar 4,1% dan 1%. Ini

menunjukkan bahwa mayoritas responden yang melakukan pengurusan izin adalah pelaku usaha itu sendiri.

Hasil Pengujian Hipotesis

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji korelasi antara kedua variabel, oleh karena kedua variabel tidak terdistribusi secara normal maka digunakan uji non-parametrik yaitu uji korelasi *Spearman's Rho* dan *Kendall's Tau* dengan uji hipotesis sebagai berikut :

H_0 = Tidak ada hubungan antara implementasi keterbukaan informasi publik dengan peningkatan penerbitan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.

H_a = Terdapat hubungan antara implementasi keterbukaan informasi publik dengan peningkatan penerbitan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.

d) Dengan kriteria pengujian antara lain :

Jika Sig penelitian $< 0,1$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika .

Sig penelitian $> 0,1$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Dari output SPSS seperti tabel 4 dibawah, hasil analisis korelasi *Kendall's Tau*, $r(97)$ nilai signifikansi p-value sebesar $0,000 < 0,1$, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat hubungan antara Keterbukaan Informasi Publik dan Peningkatan Penerbitan Perizinan, dengan koefisien korelasi atau keeratan hubungan sebesar 0,282 yang diartikan oleh Guilford sebagai berarti bahwa terdapat hubungan yang rendah tetapi pasti (Rakhmat, 2009) lalu dengan menggunakan korelasi *Spearman's Rho* juga terdapat hubungan dengan nilai signifikansi (p) = sebesar $0,000 < 0,1$, H_0 ditolak dan H_a diterima yang juga artinya terdapat hubungan dengan kekuatan koefisien korelasi sebesar

0,358 atau hubungan rendah tetapi pasti seperti pada uji *Kendall's Tau*.

Dari hasil analisis korelasi *Kendall's Tau*, $r(97)$ nilai signifikansi p-value sebesar $0,000 < 0,1$, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat hubungan antara Keterbukaan Informasi Publik dan Peningkatan Penerbitan Perizinan, dengan koefisien korelasi atau keeratan hubungan sebesar 0,282 yang diartikan oleh Guilford sebagai hubungan rendah tetapi pasti (Rakhmat, 2009:29) lalu dengan menggunakan korelasi *Spearman's Rho* juga terdapat hubungan dengan nilai signifikansi (p) = sebesar $0,000 < 0,1$, H_0 ditolak dan H_a diterima yang juga artinya terdapat hubungan dengan kekuatan koefisien korelasi sebesar 0,358 atau hubungan rendah tetapi pasti seperti pada uji *Kendall's Tau*.

Dengan demikian uji hipotesis yang dilakukan menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti terdapat hubungan antara Keterbukaan Informasi Publik dengan Peningkatan Penerbitan Perizinan dengan keeratan hubungan rendah tetapi pasti. Sedangkan arah hubungannya adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi Keterbukaan Informasi Publik maka semakin tinggi Peningkatan Penerbitan Perizinan dan sebaliknya semakin rendah Keterbukaan Informasi Publik semakin rendah Peningkatan Penerbitan Perizinan.

Dari hasil uji korelasi diatas membuktikan bahwa terdapat hubungan antara variabel keterbukaan informasi publik dengan peningkatan penerbitan perizinan, maka syarat untuk melakukan uji regresi telah dipenuhi. Penggunaan Analisis regresi dilakukan jika korelasi antara dua variabel mempunyai hubungan kausal. Menurut Mustikoweni (Kriyantono, 2012) regresi ditujukan untuk mencari bentuk hubungan dua variabel atau lebih dalam bentuk fungsi atau persamaan sedangkan analisis korelasi bertujuan untuk mencari derajat keeratan hubungan dua variabel atau lebih.

Analisis Regresi regresi Linier linier Sederhana sederhana dalam penelitian ini adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel bebas (X) Keterbukaan Informasi Publik dengan variabel terikat (Y) Peningkatan Penerbitan Perizinan.

Analisis regresi dilakukan jika korelasi antara dua variabel mempunyai hubungan kausal. Menurut Mustikoweni (Kriyantono, 2006:181) regresi ditujukan untuk mencari bentuk hubungan dua variabel atau lebih dalam bentuk fungsi atau persamaan sedangkan analisis korelasi bertujuan untuk mencari derajat keeratan hubungan dua variabel atau lebih.

Tabel 5 menampilkan besarnya nilai R (koefisien korelasi), R Square (koefisien determinasi), R Square biasa disebut juga R2 memiliki pengertian bahwa kontribusi / sumbangan pengaruh Keterbukaan Informasi Publik terhadap Peningkatan Penerbitan Perizinan sebesar 13,7%, sedangkan sisanya sebesar 86,3% dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 5 menampilkan besarnya nilai R (koefisien korelasi), R Square (koefisien determinasi), R Square biasa disebut juga R2 memiliki pengertian bahwa kontribusi / sumbangan pengaruh Keterbukaan Informasi Publik terhadap Peningkatan Penerbitan Perizinan sebesar 13,7%, sedangkan sisanya sebesar 86,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan tabel diatas terbukti bahwa ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang signifikan karena sig.. lebih kecil dari nilai probabilitas 0,1 ($0,000 < 0,1$) dan t hitung sebesar 3.879 lebih besar dari t tabel sebesar 1.66071 ($3.879 > 1.66071$). Jadi bisa disimpulkan bahwa Implementasi Keterbukaan Informasi Publik berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Penerbitan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.

Dari hasil analisis regresi diperoleh persamaan model regresi linier sederhana seperti berikut : $Y = 42,931 + 1,844 X$, dimana Y = Peningkatan Penerbitan Perizinan dan X = Keterbukaan Informasi Publik.

Artinya adalah bahwa apabila Keterbukaan Informasi Publik sama dengan nol atau tidak ada perubahan maka Peningkatan Penerbitan Perizinan sebesar 42,931, kemudian nilai koefisien keterbukaan informasi publik (b) = +1,844 yang berarti jika Keterbukaan Informasi Publik (X) meningkat sebesar 1 satuan maka Peningkatan Penerbitan Perizinan (Y) akan meningkat sebesar 1,844.

PEMBAHASAN

Pada uji korelasi yang dilakukan pada kedua variabel, mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dengan keeratan hubungan yang rendah tapi pasti, hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik berkorelasi positif dengan peningkatan penerbitan perizinan yang bisa diartikan semakin tinggi keterbukaan informasi publik maka akan semakin tinggi peningkatan penerbitan perizinan. Hal ini sesuai dengan konsep keterbukaan yang menyatakan bahwa pemerintahan yang terbuka akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Adanya hubungan antara Keterbukaan Informasi Publik dengan Peningkatan Penerbitan Perizinan tidak terlepas dari efektivitas Media yang dimiliki yaitu Website, Papan Informasi dan Sosialisasi yang digunakan sebagai media diseminasi informasi publik oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang yang bertujuan untuk memberikan informasi layanan perizinan kepada masyarakat. Jika informasi yang tersedia itu bisa dimengerti artinya bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan maka terjadi komunikasi yang efektif. Seperti pernyataan Ruslan (2004:64), yang

menyatakan suatu komunikasi dapat dikatakan efektif apabila komunikasi tersebut memiliki persamaan persepsi antara komunikator dengan komunikannya, senada dengan itu Jalaluddin (2007:54) juga menyebutkan, komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan.

Analisis Pengaruh Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Peningkatan Penerbitan Perizinan merupakan hasil hitung melalui program SPSS mengenai pengaruh variabel Keterbukaan Informasi publik dengan Peningkatan Penerbitan Perizinan berdasarkan data kuisioner yang peneliti lampirkan.

Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh Keterbukaan Informasi Publik terhadap Peningkatan Penerbitan Perizinan sebesar 13,7% dan bisa dikatakan terdapat pengaruh yang kecil. Sedangkan terdapat faktor lain yang sangat besar yaitu 86,3% yang mempengaruhi variabel Peningkatan Penerbitan Perizinan yang antara lain adalah :

1. Responden beralasan karena kesadaran sendiri datang untuk melakukan pengurusan izin, ini dikarenakan setiap pelaku usaha / non usaha wajib memiliki izin berupa dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kondisi ini juga kemungkinan akibat seringnya BP2TPM melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan dan sosialisasi akan pentingnya memiliki izin usaha sehingga masyarakat dengan kesadaran sendiri atau karena kewajiban sebagai masyarakat pelaku usaha datang melakukan

pengurusan izin.

2. Berurusan dengan Bank. Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan penerbitan perizinan adalah keharusan para pelaku usaha yang akan meminjam modal usaha ke perbankan untuk memiliki izin usaha, hal ini yang membuat beberapa responden merasa mau tidak mau harus mengurus perizinan usaha mereka untuk mendapatkan modal usaha dari perbankan.
3. Biaya yang murah. Alasan lain melakukan masyarakat atau responden melakukan pengurusan izin karena biaya yang murah atau gratis. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi atau teori pilihan publik yang berasumsi bahwa setiap individu akan bersifat rasional akan bertindak untuk memaksimalkan manfaat pribadi dengan meminimalisir biaya yang harus ia keluarkan.
4. Pelayanan Satu Pintu. Masyarakat atau responden beralasan dengan adanya Sistem Pelayanan Satu Pintu memudahkan dalam melakukan pengurusan izin, proses yang dulunya berbelit-belit dengan adanya sistem atau konsep ini proses menjadi efektif dan efisien.

KESIMPULAN

1. Terdapat hubungan antara implementasi keterbukaan informasi publik dengan peningkatan penerbitan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pinrang, hubungan tersebut bersifat rendah tetapi pasti.
2. Besar kontribusi pengaruh Implementasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap Peningkatan Penerbitan Perizinan sebesar 13,7% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
3. Faktor-faktor lain yang mendorong masyarakat untuk melakukan pengurusan izin sehingga mempengaruhi Peningkatan Penerbitan Perizinan antara lain adalah karena kesadaran sendiri / kewajiban, akan

berurusan dengan bank dan biaya yang murah serta sistem layanan satu pintu.

DAFTAR RUJUKAN

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2014. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Kementerian PANRB : Jakarta
- Koalisi untuk Kebebasan Informasi, 2003. *Kebebasan Informasi di Berbagai Negara*. Koalisi untuk Kebebasan Informasi : Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. (2012). *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Mendel, Toby. (2004). *Kebebasan Memperoleh Informasi. Sebuah Survei Perbandingan Hukum. Judul Asli: Freedom of Information: A Comparative Legal Survey*, Penerjemah: Tim Kawantama, UNESCO : Jakarta.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian* Cetakan 9. Ghalia Indonesia : Bogor.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2009). *Metode Penelitian Komunikasi*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Republik Indonesia, (2008). *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Sekretariat Negara, Jakarta
- Santosa, Mas Achmad. (2001). *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. ICEL : Jakarta.
- Singarimbun, Masri. (1995). *Metode Penelitian Survei*. LP3S : Jakarta.
- Subagyo dkk. (2009). *Anotasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Edisi Pertama. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia : Jakarta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Tjiptono, Fandy. 2007. *Manajemen Jasa*. Andi Publisher : Yogyakarta
- Yasa I Gede A. (2006). *Pengaruh Karakteristik Manajemen Karier Terhadap Komitmen Karyawan dan Dampaknya pada Prestasi Kerja Karyawan PT. Adi Bharata Asty Denpasar*. Tesis. Universitas 17 Agustus : Surabaya.

Tabel.1 Perkembangan Perizinan Periode Tahun 2010 - 2014

No	Jenis Izin	Periode					Total
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Surat Izin Usaha Perdagangan	508	989	920	1074	896	4387
2	Tanda Daftar Perusahaan	507	990	910	1077	895	4379
3	Tanda Daftar Gudang	15	52	25	19	18	129
4	Izin Usaha Industri	1	1	2	8	10	22
5	Tanda Daftar Industri	28	146	3	142	106	425
6	Izin Trayek / Kartu Pengawasan	-	-	-	-	-	0
7	Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha	131	744	1009	1100	913	3897
8	Izin Mendirikan Bangunan	481	1039	878	738	651	3787
9	Izin Pemanfaatan Ruang						0
10	Izin Kesehatan	5	79	110	30	118	342
11	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal			6	29	21	56
12	Rekomendasi - rekomendasi	152	262	228	191	166	999
13	Izin Reklame	11	22	19	6	5	63
14	Izin Lingkungan	-	-	-	-	-	0
15	Perizinan lainnya*	449	1128	299	-	1	1877
JUMLAH		2288	5452	4409	4414	3800	20363

Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, 2014

Tabel 2. Jumlah Sampel

No.	Jenis Izin	Sub Populasi	Sampel
1	Surat Izin Usaha Perdagangan	896	35
2	Izin Tempat Usaha / Izin Gangguan	913	36
3	Izin Mendirikan Bangunan	651	26
	JUMLAH	2460	97

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2015

Tabel 3. Karakteristik Responden

Kriteria		Frek	%
Jenis Kelamin	Laki laki	68	70.1%
	Perempuan	29	29.9%
Usia (Tahun)	18 - 20	1	1.0%
	21 - 29	22	22.7%
	30 - 39	38	39.2%
	> 40	36	37.1%
Pendidikan	SMA	57	58.8%
	Diploma	5	5.2%
	S1	25	25.8%
	S2	4	4.1%
	Lainnya	6	6.2%
Pekerjaan	Pegawai Negeri	8	8.2%
	Pegawai Swasta	4	4.1%
	Wiraswasta	78	80.4%
	Pelajar/Mhs	1	1.0%
	Lainnya	6	6.2%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2015

Tabel 4. Hasil analisis korelasi

			Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Penerbitan Perizinan
Kendall's tau_b	Keterbukaan Informasi Publik	Correlation Coefficient	1,000	,282**
		Sig. (2-tailed)	.	,000
		N	97	97
	Peningkatan Penerbitan Perizinan	Correlation Coefficient	,282**	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	.
		N	97	97
Spearman's rho	Keterbukaan Informasi Publik	Correlation Coefficient	1,000	,358**
		Sig. (2-tailed)	.	,000
		N	97	97
	Peningkatan Penerbitan Perizinan	Correlation Coefficient	,358**	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	.
		N	97	97

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil olah data primer, 2015

Tabel 5. Besar pengaruh keterbukaan informasi terhadap peningkatan penerbitan perizinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,370 ^a	,137	,128	7,694

a. Predictors: (Constant), Keterbukaan Informasi Publik

b. Dependent Variable: Peningkatan Penerbitan Perizinan

Sumber : Hasil olah data primer, 2015

Tabel 6. Signifikansi Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik terhadap Peningkatan Penerbitan Perizinan

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	42,931	5,748		7,469	,000
	Keterbukaan Informasi Publik	1,844	,475	,370	3,879	,000

a. Dependent Variable: Peningkatan Penerbitan Perizinan

Sumber : Hasil olah data primer, 2015